

BAHAN KULIAH ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG
Week VIII
KONSILIASI

A. Pengertian dan Karakteristik Konsiliasi

Bangsa yang pertama-tama mengenal konsiliasi adalah Jepang. Konsiliasi di Jepang disebut "*chotel*". Dalam sejarah Jepang, konsiliasi digunakan untuk menyelesaikan sengketa secara informal.

Konsiliasi sebagai suatu bentuk alternative penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah suatu tindakan atau proses untuk mencapai permufakatan atau perdamaian di luar pengadilan. Konsiliasi berasal dari bahasa Inggris, "*conciliation*", yang berarti permufakatan.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia konsiliasi diartikan sebagai usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan. Menurut Oppenheim, konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkannya kepada suatu komisi orang-orang yang bertugas untuk menguraikan/menjelaskan fakta-fakta dan (biasanya setelah mendengar para pihak dan mengupayakan agar mereka mencapai suatu kesepakatan), membuat usulan-usulan untuk suatu penyelesaian, namun keputusan tersebut tidak mengikat.

Dalam penyelesaian sengketa internasional, istilah konsiliasi diartikan sebagai suatu upaya untuk menyelesaikan sengketa internasional mengenai keadaan apapun dimana suatu komisi yang dibentuk oleh pihak-pihak, baik yang bersifat tetap atau *ad hoc* untuk menangani suatu sengketa, berada pada tahap pemeriksaan yang tidak memihak atas sengketa tersebut dan berusaha untuk menentukan batas-batas penyelesaian yang dapat diterima oleh pihak-pihak atau memberi pihak-pihak pandangan untuk penyelesaiannya, seperti bantuan yang mereka minta.

Pada dasarnya konsiliasi memiliki karakteristik yang hampir sama dengan mediasi, hanya saja peran konsiliator lebih aktif daripada mediator, yaitu:

1. konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara kooperatif.
2. konsiliator adalah pihak ketiga yang netral yang terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan.
3. Konsiliator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
4. konsiliator bersifat aktif dan mempunyai kewenangan mengusulkan pendapat dan merancang syarat-syarat kesepakatan di antara para pihak.
5. Konsiliator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.
6. Tujuan konsiliasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

B. Syarat-syarat Keberhasilan Konsiliasi

Gary Goodpaster mengemukakan, agar konsiliasi berjalan optimal maka:

1. Para pihak mempunyai kekuatan tawar menawar yang sebanding.
2. Para pihak menaruh perhatian terhadap hubungan di masa depan.
3. Terdapat persoalan yang memungkinkan terjadinya pertukaran (*trade offs*).
4. Terdapat urgensi atau batas waktu untuk menyelesaikan
5. Para pihak tidak memiliki permusuhan yang berlangsung lama dan mendalam
6. Apabila para pihak mempunyai pendukung atau pengikut, mereka tidak memiliki pengharapan yang banyak, tetapi dapat dikendalikan.

7. Menetapkan preseden atau mempertahankan suatu hak tidak lebih penting dibandingkan menyelesaikan persoalan yang mendesak.
8. Jika para pihak berada dalam proses litigasi, kepentingan-kepentingan pelaku lainnya, seperti pengacara dan penjamin tidak akan diperlakukan lebih baik dibandingkan mediasi.

C. Prosedur Konsiliasi

Pada dasarnya tata cara dan prosedur konsiliasi hampir sama tahapannya sebagaimana dilakukan dalam mediasi.

MP7™